



**PUTUSAN**  
**Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Syamsir Gelar Malako Sutan**, bertempat tinggal di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;
2. **Mariani**, bertempat tinggal di Batu Hitam Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;
3. **Nasrul**, bertempat tinggal di Ladang Loweh Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi**;
4. **Fitmawati**, bertempat tinggal di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi**;
5. **Hendra Susilawati**, bertempat tinggal di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi**;
6. **Hasriandi**, bertempat tinggal di Jorong Pariangan Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi**;
7. **Ira Susanti**, bertempat tinggal di Batu Hitam Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat VII Konvensi/Tergugat VII Rekonvensi**;
8. **Hasrizal**, bertempat tinggal di Jorong Hilie Balai, Nagari Paninjaun, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar Provinsi

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk



Sumatera Barat, sebagai **Penggugat VIII**  
**Konvensi/Tergugat VIII Rekonvensi;**

**Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi** sampai dengan  
**Penggugat VIII/ Konvensi/Tergugat VIII Rekonvensi** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;**

**Lawan:**

1. **Syafruddin**, bertempat tinggal di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yuner, S.H., M.H., Zulkifli W, S.H., dan Rin Sri Dewi Gumelar, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 14 Februari 2023 No.20/SK/PDT/2023/PN.Bsk sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**
2. **Edi Indra**, bertempat tinggal di Kantor Wali Nagari Rambatan, Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat II Konvensi;**
3. **B Dt. Malin Ameh**, bertempat tinggal di Kantor Wali Nagari Rambatan, Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat III Konvensi;**
4. **Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Dan ATR Kabupaten Tanah Datar**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Jorong Saruaso Barat, Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, diwakili Ahmad Solikan Aji, S.H., berdasarkan surat tugas tanggal 10 Januari 2023 No.18/ST.13.04/I/2023, sebagai **Turut Tergugat Konvensi;**

**Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi;**

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk



**Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat Konvensi** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pihak**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 21 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 26 Desember 2022 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**1. Bahwa objek yang dijadikan gugatan adalah Sebidang Tanah Dipinggir Talago Pabalutan**, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, dengan luas lebih kurang 7.500 M2 yang saat ini dikuasai seluruh atau sebagiannya oleh keluarga para Penggugat antara lain Penggugat II dan Penggugat III, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Dahlil;
- Sebelah Timur berbatas dengan tempat kediaman Fitmawati;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nirwal;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Syamsirdan Kaum Malako Sutan;

**2. Bahwa objek Tanah Dipinggir Talago Pabalutan dan sekitarnya yang terlingkup dengan batas-batas jihad sebagaimana tersebut di atas terdapat sejumlah tanaman yang saat ini dikuasai oleh Penggugat II dan Penggugat III terutama dalam memetik hasil dari objek, antara lain panen buah kelapa, panen buah saus (sawo), dan bentuk hasil panen lainnya dari objek yang dimaksud dalam perkara a -quo;**

**3. Bahwa objek dalam perkara a -quo terhitung semenjak lebih kurang dari tahun 1980-an sampai sekarang masih tetap merupakan kewajiban Para Penggugat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan semuanya tetap dibayar setiap tahunnya oleh Para Penggugat terutama Penggugat II dan Penggugat III;**

*Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk*



4. Bahwa sekira bulan Nopember tahun 2021 yang lalu, Tergugat I bermaksud mengajukan permohonan Pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar dalam hal ini adalah kantor **Turut Tergugat** yang sampai saat ini pertanggal masuk dan didaftarkanya gugatan ini belum lagi Terbit Sertifikat Hak Milik yang dimaksud dari kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar;
5. Bahwa Tergugat I mengajukan Permohonan Pembuatan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah berdasarkan dari Ranji / Silsilah yang dibuat oleh Tergugat I sendiri dengan diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat III yang dibuat pada hari Senin, Tanggal 08 November 2021, serta diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat III pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, padahal Ranji atau Silsilah yang dibuat oleh Tergugat I tersebut dan diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah Ranji / Silsilah yang tidak benar sama sekali dalam hal ini bertentangan dengan Ranji atau Silsilah yang sebenarnya dan saat ini juga dimiliki oleh para Penggugat;
6. Bahwa diajukannya Permohonan serta Pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Kantor Turut Tergugat yang dibuat oleh Tergugat I dengan disetujui / diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah untuk menguasai dan memonopoli sesuatu yang bukan hak-nya Tergugat I secara utuh dan tentu saja akan merugikan hak dan milik dari Para Penggugat;
7. Bahwa akibat adanya Ranji / Silsilah yang diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah menjadi penghalang bagi keinginan Para Penggugat untuk meminta pengesahan (legal) ranji/ silsilah yang sebenarnya milik Para Penggugat dari para Tergugat II dan Tergugat III, akibatnya Para Penggugat terhalang untuk memperoleh legalisasi dari Pemerintahan Nagari (Tergugat II) serta Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Rambatan (Tergugat III);
8. Bahwa sebagai akibat yang diterima oleh Para Penggugat karena tidak didapatnya pengesahan Ranji / Silsilah yang dibuat oleh Para Penggugat pada hari Minggu, tanggal 06 November, 2022 dari Pemerintahan Nagari (Tergugat II) serta Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Rambatan (Tergugat III) adalah terhalangnya bagi Para Penggugat untuk mendapat serta untuk memiliki hak-hak dari para Penggugat secara yurdis hanya karena terlambat memintai legalisasi (Pengakuan) dari Tergugat II dan Tergugat III jika dibanding dengan Legalisasi yang dimintai lebih awal oleh Tergugat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga hilangnya hak-hak Para Penggugat apalagi jika Turut Tergugat (BPN) sukses dan selesai menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, maka Perbuatan Para Tergugat serta Turut Tergugat dalam perkara *a-quo* jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum – Perdata (KUH-Per) yang berbunyi:

***“Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut” (Psl. 365).***

Berdasarkan kepada uraian di atas, sebenarnya Para Penggugat mengajukan Gugatan ini dengan tujuan agar Para Penggugat tidak termasuk pihak yang dirugikan dalam permasalahan tersebut dan juga Para Tergugat (I, II, dan III) serta Turut Tergugat tidak terus menerus dan berkepanjangan berada dalam pelanggaran terhadap pasal 1365 KUH-Perdata yang dimaksud dalam perkara *a quo*. Untuk itu Gugatan ini kami mohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar yang menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini agar memberikan amar putusan sebagai berikut:

## Primeir:

1. Menerima dan mengabulkan alasan serta dasar-dasar Gugatan ini seluruhnya;
2. Memutuskan Para Penggugat adalah pihak-pihak yang Sah untuk menguasai objek perkara *a- quo*;
3. Memutuskan Tergugat I adalah pihak yang tidak berhak terhadap objek dalam perkara *a quo* baik untuk memiliki maupun untuk menguasai dalam bentuk apapun;
4. Memutuskan perbuatan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1365 KUH-Perdata;
5. Memutuskan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III untuk mengetahui dan sekaligus menandatangani ranji/ silsilah yang diajukan oleh Tergugat I adalah tidak sah sekaligus dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1365 KUH-Perdata;

Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memutuskan bahwa Ranji / Silsilah yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Sah dan memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk melegal / mengetahui secara patut dan sesuai hukum yang berlaku;
7. Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat II untuk mencabut Tandatangan yang dibubuhkan pada Ranji / Silsilah yang dibuat oleh Tergugat I pertanggal 08 November, 2021 adalah tidak sah;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tidak melakukan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas dasar alas hak Ranji/Silsilah yang diajukan oleh Tergugat I;
9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsideir:

“Apabila Majelis hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi hadir dipersidangan, dan untuk Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir didampingi Kuasanya atas nama Muhammad Yuner, S.H., M.H., Zulkifli W., S.H., dan Rin Sri Dewi Gumelar, S.H., Tergugat II Konvensi hadir sendiri, Tergugat III Konvensi hadir sendiri dan untuk Turut Tergugat Konvensi hadir wakilnya Ahmad Solikan Aji, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dandi Septian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat I Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

### **A. DALAM EKSEPSI**

- 1. PENGUGAT I TIDAK BERWENANG DAN TIDAK BERKWALITAS MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO.**

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 1 mengenai identitas dan jabatan Penggugat I Syamsir Gelar Malako Sutan yang bertindak selaku Mamak Kepala Waris, akan tetapi tidak menyebutkan nama suku penggugat-penggugat. Karena di alam hukum adat Minangkabau, yang disebut Mamak Kepala Waris adalah orang yang mengepalai sebuah kaum dan setiap kaum ada sukunya.

Karena Penggugat tidak menyebutkan sukunya apa, maka tidak tepat apabila Penggugat disebut sebagai Mamak Kepala Waris (MKW). Karena MKW mewakili kaum yang pasti mempunyai suku. Dengan demikian maka, Penggugat-penggugat mengajukan gugatan ini sebagai Mamak Kepala Waris tidak punya suku, bukanlah dinamakan Mamak Kepala Waris, dari suku dan mewakili kaum siapa, sehingga harus jelas. Tidak ada orang Minangkabau yang tidak mempunyai suku, karena suku mencerminkan garis keturunan orang Minang, yang mempunyai paruik, kaum, suku dan Nagari.

Memperhatikan gugatan para penggugat tidak menyebutkan secara spesifik, apakah objek perkara tanah pusako tinggi atau pusako rendah. Kalau pusako tinggi harus diajukan oleh Mamak Kepala Waris dari kaumnya, akan tetapi karena tidak mempunyai suku maka Penggugat I tidak tepat disebut sebagai Mamak Kepala Waris.

Disamping itu dari uraian gugatan para Penggugat juga tidak menjelaskan sumber tergambar secara jelas dan runtut mengenai objek perkara, apakah diperoleh dengan cara membeli atau diterima secara turun-temurun dari ninik moyangnya, yang menggambarkan objek perkara masuk kategori pusako tinggi atau pusako rendah. Sehingga tidak terlihat adanya hubungan hukum antara Penggugat-penggugat dengan objek perkara. Dengan demikian terbukti tidak ada hubungan hukum antara Penggugat-penggugat dengan objek perkara maka, para penggugat tidak berwenang dan tidak berkualitas mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Kemudian dari pada itu antara Penggugat I dengan Penggugat-Penggugat lainnya tidak memiliki hubungan atau tidak sekaum dan memiliki Niniak yang berbeda. Niniak dari Penggugat I (Syamsir Gelar Malako Sutan) bernama Darama sedangkan Niniak dari Penggugat II (Mariani) bernama Mia. Maka oleh sebab itu, Penggugat I tidak berhak sebagai Mamak Kepala Waris dari Penggugat II dan penggugat lainnya.

Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dengan demikian Penggugat I tidak berwenang dan tidak berkualitas mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung:

***“Yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut”***

(PT Padang tanggal 28 Januari 1969 DBP No. 252/1967/PT.BT.MA, Tanggal 12 Desember 1970 No. 217K/Sip/70).

***“Mamak Kepala Waris sebagai laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum, dan sebagai kepala kaum bertindak kedalam dan keluar atas nama kaum”.***

(PN Sijunjung tanggal 24 Oktober 1968 Perdata No. 2/1965, PN Sdd, PT. Padang tanggal 23 Desember 1970 No. 35/1970/PT Padang, Mahkamah Agung Tanggal 5 Agustus 1972 No. 98 k/SIP/1972).

***“Yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut”***

(PT. Padang tanggal 28 Januari 1967 No. 252/1967, Mahkamah Agung tanggal 12 Desember 1970 No. 217 K/Sip/1970).

## **2. GUGATAN ERROR IN PERSONA.**

Bahwa para Penggugat telah keliru menggugat EDI INDRA dan Tergugat III yakni B. Dt. Malin Ameh selaku pribadi, karena tergugat II melakukan perbuatan hukum dalam jabatannya selaku Wali Nagari Rambatan dan Tergugat III adalah selaku Ketua KAN Rambatan, oleh karena itu seharusnya yang digugat adalah jabatannya, bukan secara pribadi. Dengan demikian dengan digugatnya Tergugat II dan tergugat III sebagai pribadi adalah salah dan keliru.

Bahwa karena Tergugat II dan Tergugat III di gugat secara pribadi, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan *Error In Persona*, karena dalam perkara ini Tergugat II dan Tergugat III melakukan tindakannya menandatangani Ranji dan surat-surat lainnya Tergugat I dalam kapasitas jabatannya sebagai Wali Nagari Rambatan dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Rambatan, bukan kapasitasnya sebagai diri pribadi.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II dan Tergugat III sebagai subjek dalam perkara ini dapat dinyatakan *Error In Persona* sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.





Hal di atas juga dijelaskan di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1771 K/SIP/1975, Tanggal 19 April 1979 yang menyatakan:

*"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya sebagai pejabat"*

**3. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR  
(OBSCUR LIBEL)**

a. Bahwa sesuai dengan bunyi gugatan Para Penggugat pada Halaman 3 menyebutkan batas-batas dan luas objek perkara yang digugat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Dalil
- Sebelah Timur berbatas dengan Kediaman Fitmawati
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Nirwal
- Sebelah Utara berbatas dengan Syamsir dan Kaum Malako Sutan

Dengan luas kurang lebih 7500 M<sup>2</sup>:

Padahal kenyataan di lapangan batas-batas objek perkara yang sebenarnya adalah:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah kaum Dahlil;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Malin Intan dan tanah kaum Syafruddin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah kaum Syafruddin (kawan tanah ini juga yang sebagian dikuasai oleh Syamsir dan Mariani);
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pabalutan;

Kemudian sesuai dengan Pengumuman Data Fisik dan Yuridis yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar kurang dari 7.500M<sup>2</sup>, yaitu 6.652M<sup>2</sup>;

Disini terlihat jelas bahwa Penggugat tidak tahu persis dimana letak tanah dan luas objek perkara yang sebenarnya, sehingga akhirnya Penggugat tanpa dasar mengklaim objek perkara milik Penggugat. Dalam hal tersebut diatas Mahkamah Agung menjelaskan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Juli 1974 menyatakan bahwa:

*"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, menyatakan bahwa:

*"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima".*

Bahwa melalui arrest-arrestnya tersebut Mahkamah Agung memberi petunjuk-petunjuk kepada hakim bawahannya bagaimana suatu persoalan harus diputus.

Apabila Mahkamah Agung berkali-kali mengenai persoalan yang sama telah menjatuhkan putusan yang serupa hal itu disebut "yurisprudensi" tetap Mahkamah Agung. Meskipun hakim bawahannya tidak terikat oleh putusan semacam itu, akan tetapi putusan Mahkamah Agung selalu dihormati dan sedapat mungkin dipakai sebagai pedoman, terutama putusan Mahkamah Agung mengenai suatu persoalan yang sudah merupakan yurisprudensi tetap.

**b.** Bahwa dalil gugatan tidak jelas dan kabur hal ini juga terlihat dari dalil gugatan Penggugat disatu sisi yang mendalilkan di dalam posita butir 1 bahwa objek yang dijadikan gugatan adalah Sebidang Tanah Dipinggir Talago Pabalutan, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.

Dari uraian Gugatan Penggugat tersebut di atas terbukti gugatan Penggugat kabur dan ragu-ragu karena tidak bisa menegaskan serta tidak bisa memastikan tanah yang dijadikan objek perkara diperoleh dari harta pusako tinggi atau harta pusako rendah. Ketidak-tegasan tersebut tentunya bukan tidak disengaja karena Penggugat tidak mengetahui asal-usul tanah yang dijadikan objek perkara ini serta Penggugat hanya bertujuan menghalangi Tergugat I untuk memproses pembuatan sertifikat tanah milik kaum Tergugat I tersebut. Hal diatas jelas membuat gugatannya menjadi *Obscuur Libel* dan seharusnya Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat.

**c.** Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun didalam dalil-dalil gugatannya tidak jelas Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I. Apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Vide Pasal 1365 KUHPdata). Bahwa Penggugat seharusnya menguraikan secara jelas unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh

Halaman 10 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk



masing-masing Tergugat termasuk Tergugat I. Faktanya adalah tidak ada satupun dalil didalam Gugatan Penggugat mengenai unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Bahwa jelas ini menunjukkan gugatan dari Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Berdasarkan Eksepsi-eksepsi tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi-eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat dalam butir 1 gugatannya yang menyatakan bahwa objek yang dijadikan gugatan adalah Sebidang Tanah Dipinggir Talago Pabalutan, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, dengan luas lebih kurang 7500 M<sup>2</sup> yang saat ini dikuasai seluruh atau sebagiannya oleh keluarga Penggugat II dan Penggugat III.

Bahwa yang benar adalah bahwa objek perkara merupakan harta pusako tinggi milik Kaum Tergugat I, suku Sumagek dari kaum Dt. Malako Sutan Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan yang telah dikuasai oleh Kaum Tergugat I secara turun-menurun sejak dahulu kala yang bernama SITI. Setelah nenek Siti meninggal dunia, dikuasai oleh Nenek Isah dan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Upiak Atun. Dan kemudian oleh Upiak Atun, seterusnya dilanjutkan oleh anak-anak Upiak Atun, dimana mempunyai anak sebanyak 6 (enam) orang yaitu SARIANI (PR), BUSNIMAR (PR), SYAFRUDDIN (LK), PARIDA (PR), PARIATI (PR), dan PARIAS (PR) kesemuanya masih hidup di bawah payung Dt. Gadang, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan.

Bahwa selain tanah objek perkara, Tergugat juga mempunyai tanah pusako tinggi yang telah bersertifikat, Hal ini dapat juga dibuktikan

Halaman 11 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk



sebelah Utara dibalik Jalan Pabalutan adalah milik kaum Tergugat I seluas 17.000M2 dan saat ini ditempati oleh Saudara-saudara tergugat I beserta anak-anaknya.

Hal ini juga dapat dibuktikan bahwa sebagian besar masyarakat Jorong Pabalutan yang berumur tua mengetahui bahwa objek perkara merupakan Harta Pusako Tinggi kaum Tergugat I yang telah dikuasai secara turun temurun sejak dahulu termasuk Talago yang saat ini menjadi bagian objek perkara juga dikenal dengan Talago milik kaum Syafruddin. Dan Talago tersebut pernah disewakan Syamsir kepada pihak lain untuk menjadi tempat pemancingan, terlebih dahulu harus seizin dan sepengetahuan dari Tergugat I (Syafruddin);

Sehingga menjadi aneh dan lucu ketika tiba-tiba Para penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah milik mereka

4. Bahwa sesungguhnya kehadiran para Penggugat di tanah milik kaum Tergugat I karena *“malakok”, hinggok mancakam, tabang basitumpu*”, yang berasal dari Nagari Simawang, artinya Para penggugat adalah pendatang, yang diterima dengan tangan terbuka sebagai saudara, sejak nenek Syamsir yang bernama DARAMA, sedangkan ibunya bernama Kamsinar dan nenek Mariani bernama MIA sedangkan ibunya bernama si Tam; dan benar mereka diizinkan tinggal di rumah gadang milik Tergugat I dan menanami sebagian tanah milik kaum Tergugat I untuk kelangsungan hidup mereka, akan tetapi statusnya hanya dipinjamkan, bukan diberikan dan apabila sewaktu anggota kaum Tergugat I dan anak kemenakan Tergugat I membutuhkan akan dikembalikan; karena sebagai pendatang mereka tidak diizinkan memakai gelar adat seperti gelar **Malako Sutan, dan tidak berhak memakai gelar penghulu yaitu Dt.Malako Sutan; diizinkan tinggal di rumah gadang, menanami sawah ladang milik Tergugat**, dan ada sawah-sawah yang dikuasai Penggugat-penggugat yang tidak dikembalikan sampai saat ini. Kata pepatah Minang Kabau *“dari kuduak nak, ka kapalo”*, karena Tergugat I adalah laki-laki satu-satunya dalam kaum Tergugat I, maka banyak tanah-tanah milik Tergugat I tidak seluruhnya mampu digarap, sehingga dikuasai dan dikelola oleh para penggugat dengan cara meminjam dan dengan cara memohon dengan alasan tidak punya tanah untuk mendirikan rumah dan untuk berladang; dengan alasan kasihan dan menjaga hubungan baik, maka Tergugat I dan saudara-saudara lainnya para Penggugat diizinkan berladang dan

Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk



sebagian didirikan rumah, akan tetapi secara itikad tidak baik, luas tanah tersebut semakin hari semakin diperlebar tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat I.

**5.** Bahwa tanaman yang ada pada objek perkara benar merupakan tanaman yang ditanami oleh Penggugat III, tetapi pada saat Penggugat III menanam tanaman yang berada di objek perkara Tergugat I telah melarang Penggugat III untuk menanam tanaman yang ada pada objek perkara yang mana objek perkara merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Tergugat I. walaupun telah di larang Tergugat III tetap bersikeras menanam di atas tanah tersebut, dengan menjanjikan kepada Tergugat I, akan membagi hasilnya apabila telah panen, akan tetapi janji-janji tersebut tidak pernah terealisasi;

Bahwa pada saat Tergugat I melarang Penggugat III untuk menanam tanaman yang ada pada objek perkara tersebut Penggugat III memohon untuk mengizinkannya menanam tanaman pada objek perkara dengan status meminjam dan berjanji akan mengembalikan dan membagi hasil tanaman tersebut kepada Tergugat I. Namun Tergugat I tetap tidak mengizinkan Penggugat III untuk menanam objek perkara dan tanpa sepengetahuan Tergugat I, Penggugat III tetap melanjutkan menanam tanaman pada objek perkara dan tanpa sepengetahuan Tergugat I, Penggugat III mengambil hasil tanaman tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat I.

**6.** Bahwa memang benar Tergugat I telah mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar dalam hal ini adalah Turut Tergugat.

Bahwa pada awal permohonan Tergugat I untuk mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang ditanda tangani oleh Pejabat mulai Wali Nagari Rambatan, Ketua KAN Rambatan dan Camat Kecamatan Rambatan, sehingga tidak ada permasalahan karena jelas-jelas tanah tersebut merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Tergugat I. Bahkan Tergugat I tidak pernah meminta persetujuan dan tanda tangan dari Penggugat untuk persyaratan pengurusan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) objek perkara. Hal ini Tergugat lakukan karena para Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah objek perkara yang dimohonkan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut.

*Halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan Tergugat I telah diumumkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar dan Kantor Wali Nagari Rambatan yaitu sesuai dengan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.249/Peng-03.10/XII/2022, tanggal 12 Desember 2022.

Atas Pengumuman tersebut Penggugat I telah mengajukan keberatan sesuai dengan Surat tanggal 20 Desember 2021 yang pada pokoknya meminta agar Kepala Pertanahan Kabupaten Tanah datar menghentikan proses penerbitan sertifikat Hak Milik yang dimohonkan oleh Tergugat I (Syafuruddin);

Bahwa surat keberatan tersebut telah dibalas oleh Kepala Kantor Pertanahn Kabupaten Tanah Datar dengan Surat No.MP.01.03/442-13.04/VI/2022, tanggal 02 Juni 2022 yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap persengketaan tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar telah mengundang para pihak yang bersengketa untuk mediasi melali surat tanggal 18 Janaurai 2022 Nomor :80/UND-MP.01.02.13.04.600/I/2022;
- b. Bahwa dari hasil mediasi tersebut para pihak tidak ada kesepakatan untuk berdamai;
- c. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar telah bersurat ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Rambatan dengan surat Nomor:MP.01.03/125-13.04.600/I/2022, perihal meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan/persengketaan para pihak tersebut;
- d. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Rambatan bersurat ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar dengan Surat Nomor 002/KAN/Rbt-2022, perihal mediasi para pihak tidak ada kesepakatan perdamaian;
7. Bahwa dengan memperhatikan surat Kepala Pertanahan Kabupaten Tanah Datar tersebut, terlihat Tergugat I telah menempuh proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada ketentuan yang dilanggar, sehingga tidak ada perbuatan

Halaman 14 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk



melawan hukum yang Tergugat I lakukan, dan tidak merugikan para Penggugat karena yang dimohonkan oleh Tergugat I dalam penerbitan sertifikat adalah tanah pusako tinggi milik kaum Tergugat I;

8. Bahwa dalam pengurusan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) salah satu syarat yang harus dilengkapi adalah ranji/Silsilah Kaum Tergugat I. Pada Ranji/ Silsilah tersebut disetujui dan diketahui oleh Tergugat II selaku Ketua Kerapatan Adat (KAN) Nagari Rambatan dan Tergugat III selaku Wali Nagari Rambatan. Hal tersebut sudah semestinya dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, karena Ranji/ Silsilah Kaum Tergugat I tersebut merupakan Ranji yang sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum;

9. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat dalam butir 9 gugatannya, karena tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, semua perbuatan Tergugat I baik itu Permintaan Persetujuan Ranji/ Silsilah Kaum Kepada Tergugat II selaku Ketua Kerapatan Adat (KAN) Nagari Rambatan dan Tergugat III selaku Wali Nagari Rambatan serta permohonan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar sudah sesuai dengan prosedur, sehingga tidak ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh Tergugat I untuk membayar ganti rugi materil maupun immaterial kepada Penggugat;

10. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan kembali bahwa tidak ada satupun tindakan Tergugat I yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara jelas dinyatakan bahwa untuk dapat dinyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
- Harus ada undur kesalahan
- Harus ada kerugian yang diderita
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Justru Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian Tergugat I diatas, kami mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onventkelijke verklard*).
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

## C. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat Konpensasi I sekarang dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat-penggugat Konpensasi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat-tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konpensasi tersebut diatas, mohon agar dianggap pula dikemukakan dalam Rekonpensasi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi secara berkaum dari Suku Sumagek Kapalo Koto, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar ada mempunyai harta pusaka tinggi sebidang tanah yang telah dikuasai dan diwarisi secara turun-temurun oleh kaum Penggugat Rekonvensi sejak Nenek buyut Penggugat Rekonvensi yang bernama Siti, suku Sumagek dalam kaum Dt.Malako Sutan yang terletak di Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dengan luas  $\pm 14.000 \text{ M}^2$ , batas-batas sebagai berikut

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Dahlil (kaum Dt. Godang);  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Puti/Barun dan Tanah Buyuang Puduang;  
Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Pabalutan-Rambatan;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Rambatan-Ombilin, Tanah Bunai, dan Tanah Buyung Puduang);

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa objek perkara Rekopensi ini merupakan bagian dari objek perkara seluas 6.650M2 yang tidak terpisahkan dengan gugatan konpensi diatas digugat oleh Penggugat Konpensi saat ini, dimana sedang diajukan permohonan penerbitan sertifikatnya, dimana diatas tanah tersebut terdapat sebuah kolam atau dikenal dengan sebutan TALAGO yang dahulunya digunakan masyarakat Jorong Pabalutan untuk mengambil air dan tempat mencuci pakaian. Sekitar 1 (satu) Tahun lalu dengan seizin dan sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi Talago tersebut disewakan oleh Tergugat Rekonvensi I kepada pihak lain sebagai tempat pemancingan umum, bahwa Talago tersebut merupakan bagian dari keseluruhan tanah pusako kaum milik Penggugat Rekopensi yang merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat Rekonvensi untuk dijadikan kolam pemancingan. Seluruh hasil yang diperoleh dari sewa kolam pemancingan tersebut diambil oleh Tergugat Rekonvensi I. dan hasil keuntungan usaha pemancingan juga tidak diberikan kepada Penggugat Rekopensi maupun kepada anggota kaum Penggugat Rekopensi;

5. Bahwa Tergugat-tergugat Rekonvensi bukan merupakan anggota kaum dari Penggugat Rekopensi, Suku Sumagek Kapalo Koto, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, akan tetapi Tergugat-tergugat Rekonpensi "malakok", secara adat artinya diangkat sebagai saudara menurut adat tetapi tidak berhak atas harta pusaka dan gelar adat, meskipun anggota keluarga Tergugat Rekopensi dahulu diizinkan tinggal di rumah gadang milik Penggugat Rekopensi.

Bahwa kaum Tergugat-Tergugat Rekopensi pernah tinggal bersama kaum Penggugat rekopensi yaitu Suku Sumagek Kapalo Koto, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar karena hubungan baik dengan nenek penggugat Rekopensi bernama Siti.

Dalam adat Minangkabau "Malakok" adalah masyarakat dari suatu daerah yang mengikuti adat yang berlaku agar bisa dianggap sebagai kemenakan di adat Minangkabau tempat ia ditempatkan, namun untuk urusan harta, orang yang malakok tidak memiliki hak kepemilikan atas harta kaum maupun gelar adat;

6. Bahwa keberadaan kaum Tergugat Rekopensi berawal mula nenek Tergugat I Rekonvensi datang bernama Darama yang berasal dari

Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk



Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang tidak diketahui sukunya tinggal di sebuah pulau atau munggu yang terletak di tengah persawahan di Jorong Pabalutan. Pada saat itu Niniak dari Tergugat I Rekonvensi tersebut melakukan pekerjaan berupa tukar menukar (barter) dengan petani di Jorong Pabalutan dengan cara menukarkan barang atau berbentuk lauk pauk dengan padi hasil panen petani. Oleh karena kegiatan / aktivitas Nenek Tergugat I Rekonvensi itulah bertemu dengan nenek Penggugat Rekonvensi bernama Siti, karena merasa iba dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak, diajak untuk tinggal bersama Nenek Penggugat Rekonvensi yang pada saat itu juga tinggal seorang diri yang kemudian dibuatkan sebuah pondok disekitar rumah milik Nenek Penggugat Rekonvensi; nenek Darama hidup dan mempunyai keturunan sampai kepada ibu dari Syamsir yang bernama Kamsinar atau Sinar yang merupakan ibu dari Syamsir (Tergugat Rekonvensi I).

7. Bahwa beberapa tahun kemudian, Nenek Tergugat II Rekonvensi bernama Mia datang pula dan diajak pula tinggal bersama nenek Penggugat Rekonvensi yang bernama Isah; Nenek Mia juga hidup dan berketurunan mulai dari si Tam, sampai kepada Mariani (Tergugat Rekonvensi II);

8. Bahwa kemudian karena ada hubungan baik, semua keturunan nenek Darama berkembang, sementara keturunan nenek Siti yang bernama nenek Isah keturunannya sedikit, maka dibangun rumah gadang, nenek Penggugat Rekonvensi juga mengizinkan Nenek Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk tinggal di rumah gadang tersebut. Selain itu Nenek Tergugat Rekonvensi I dibuatkan sebuah rumah yang memiliki 2 (dua) ruang oleh Nenek Penggugat Rekonvensi di dekat Talago yang merupakan objek perkara gugatan Rekonvensi ini juga;

9. Bahwa sesuai dengan “warih nan bajawek dari nan tuo, pusako nan ditolong” sebagaimana lazimnya di Minangkabau ini bahwa terhadap harta pusaka tinggi, dimana kepemilikannya diwariskan secara turun menurun dari mamak ke kemenakan, berupa “warih nan bajawek”, dimana tanah yang dijadikan objek perkara merupakan milik kaum Penggugat Rekonvensi. Pada saat ini dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi I dan anak-anak Tergugat Rekonvensi II;





**10.** Bahwa karena status Tergugat Rekonsensi adalah “malakok” secara adat, tidak berhak atas harta pusaka dan tidak berhak atas gelar penghulu, diatas objek perkara tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi III (Nasrul) yang merupakan anak dari Tergugat Rekonsensi II menanami tumbuhan keras dan buah-buahan pada objek perkara yang terdiri dari Jeruk Nipis, Batang Kayu Jati, Pohon Kelapa, Pohon Pisang, Pohon Nangka, Pohon Sao, Pohon Mahoni, Pohon Cengkeh, Pohon Jengkol, Pohon Petai, Pohon Alvokat, Pohon Kuini, dan Pohon Durian.

Pada saat pohon yang tersebut diatas telah selesai ditanami oleh Tergugat III, barulah Penggugat Rekonsensi mengetahui bahwa objek perkara telah ditanami, karena objek perkara Tersebut merupakan milik kaum Penggugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi menegur Tergugat III Rekonsensi karena telah menanami tanah milik Penggugat Rekonsensi. Bahkan seluruh hasil panen dari tanaman tersebut diambil dan dinikmati Tergugat III beserta keluarganya;

**11.** Bahwa untuk membuktikan bahwa tanah objek perkara ini merupakan milik kaum Penggugat Rekonsensi. Pada tanggal 8 Desember 2021 Kaum Penggugat Rekonsensi mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik atas sebagian objek gugatan rekonsensi yang saat ini merupakan objek gugatan Kompensi yang diajukan atas Penggugat Rekonsensi (Syafuruddin) sesuai dengan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.249/Peng-03.10/XII/2022, tanggal 12 Desember 2022., yang mana seluruh kaum Pengguga Rekonsensi telah menyetujui hal tersebut dan seluruh persyaratan untuk pengajuan penerbitan sertifikat tersebut telah dilengkapi dan telah diterima oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar, bahkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar telah melakukan pengukuran pada tanah tersebut dan telah pula dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar sebagaimana disebutkan diatas;

**12.** Bahwa pada saat pengajuan permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut Pihak Tergugat I Rekonsensi berusaha menghalangi pengurusan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut yang sudah jelas-jelas merupakan milik kaum Penggugat Rekonsensi. Hal ini sangat merugikan pihak Penggugat Rekonsensi yang mana pihak



Tergugat I Rekonvensi tidak memiliki hak sedikit pun terhadap tanah tersebut;

**13.** Bahwa sebagian objek perkara rekopensi diatas telah didirikan bangunan rumah dan kedai milik Tergugat I Rekopensi (Syamsir) dan Tergugat Rekopensi IV (Fitmawati), dan Rumah Dinas Guru 3 (tiga) unit yang saat ini juga dikuasai oleh anak kemenakan Tergugat Rekopensi I yang tidak sesuai dengan peruntukan semula dan ada juga yang telah ditanami oleh Nasrul (Tergugat II Rekopensi) berupa tanaman-tanaman keras dan buah-buahan berupa:

- a. 45 (empat puluh lima) batang Jeruk Nipis;
- b. 11 (sebelas) batang Kayu Jati;
- c. 8 (delapan) batang Pohon Pisang;
- d. 3 (tiga) Batang Pohon Nangka;
- e. 10 (sepuluh) batang Pohon Sao;
- f. 3 (tiga) batang Pohon Mahoni;
- g. 3 (tiga) batang Pohon Cengkeh;
- h. 1 (satu) batang Pohon Jengkol;
- i. 2 (dua) batang Pohon Petai;
- j. 1 (satu) batang Pohon Alvokat;
- k. 2 (dua) batang Pohon Kuini;

**14.** Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat Rekonvensi dengan cara sewenang-wenang telah menguasai tanpa hak dengan cara menanam pohon-pohon tersebut tanpa izin Penggugat Rekopensi, kemudian memanen sendiri tanpa memberikan hak bagian Penggugat Rekopensi, dan apabila disewakan kepada pihak lain tanah tersebut dengan uang sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah, dikali selama 20 tahun, maka kerugian yang Penggugat Rekopensi derita adalah sebesar Rp.100.000.000,- ditambah hasil kebun selama 10 (sepuluh) tahun dengan perhitungan yaitu ;

Penggugat Rekopensi menderita kerugian berupa keuntungan yang tidak diterima sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai saat gugatan ini didaftarkan, yakni berupa nilai dan hasil tanaman-tanaman keras dan buah-buahan:

- a. 45 (empat puluh lima) batang Jeruk Nipis senilai Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah)
- b. 11 (sebelas) batang Kayu Jati senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk



- c. 8 (delapan) batang Pohon Pisang senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- d. 3 (tiga) Batang Pohon Nangka senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
- e. 10 (sepuluh) batang Pohon Sao senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- f. 3 (tiga) batang Pohon Mahoni senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- g. 3 (tiga) batang Pohon Cengkeh senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- h. 1 (satu) batang Pohon Jengkol senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- i. 2 (dua) batang Pohon Petai senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- j. 1 (satu) batang Pohon Alvokat senilai (Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- k. 2 (dua) batang Pohon Kuini senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Sehingga berjumlah kerugian- kerugian dan keuntungan yang tidak diterima Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan apabila dijumlahkan seluruhnya yaitu Rp.100.000.000,- (seratus juta ) rupiah) ditambah Rp.139.000.000,- adalah Rp.239.000.000,-(Dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

Kemudian timbulnya kerugian moril (immateril) karena disebabkan oleh gangguan dan rongrongan, yang menyebabkan Penggugat Rekopensi menderita secara mental dan fisik, waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang ditimbulkan mengurus tanah dan perkara ini mengakibatkan kerugian materil sebagaimana disebutkan diatas dan sedangkan kerugian moril yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk kepastian hukum kerugian moril sebesar Rp.500.000.000,-, (Lima ratus juta rupiah);

**15.** Oleh karena itu berdasarkan kepada uraian-uraian dan kronologis diatas, perbuatan-perbuatan Tergugat-Tergugat Rekopensi dengan cara membangun rumah, menanam tanaman keras dan buah-buahan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekopensi, bahkan ada itikad jahat dari pada para Tergugat Rekopensi dengan cara merampas dan ingin menguasai seluruh objek perkara serta menghalangi Penggugat

Halaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk



Rekonvensi untuk mengajukan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar, maka perbuatan-perbuatan Tergugat-tergugat Rekonvensi dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan perampasan tanah tanpa hak dan melawan hukum (**onrechtmatigedaad**). Sehingga sangat beralasan objek perkara harus dikembalikan kepada pihak Penggugat Rekonvensi dengan cara mengosongkan objek perkara dari bentuk penguasaan Tergugat-tergugat Rekonvensi ataupun penguasaan pihak lain yang diberi hak oleh Tergugat-Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum;

**16.** Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka telah terbukti Para Tergugat-tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (**onrechtmatigedaad**). Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara: *"tiap perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka yang orang karena salahnya menimbulkan kerugian itu wajib mengganti kerugian tersebut"*. Dengan dikuasanya dan digarapnya tanah objek perkara oleh Tergugat-tergugat Rekonvensi, sehingga kaum Penggugat Rekonvensi tidak bisa menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut, dimana tanah tersebut secara jelas merupakan milik kaum Penggugat Rekonvensi, dan mengakibatkan kerugian bagi kaum Penggugat Rekonvensi baik secara materil maupun moril, sehingga kepada Tergugat-tergugat Rekonvensi wajib dibebankan mengganti kerugian tersebut secara tunai setelah putusan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Rp. 239.000.000,- (Dua ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan ditambah kerugian moril (immateril) sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) , secara tunai dan langsung kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*).

**17.** Bahwa guna memberikan kepastian hukum guna menghindari gugatan ini tidak *illusoir* dan untuk menghindari kekhawatiran Penggugat Rekonvensi atas itikad kurang baik dari Para Tergugat Rekonvensi untuk menghilang-lenyapkan hak Penggugat Rekonvensi atas objek perkara dengan cara memindahtangankan dan atau mengalihkan dalam bentuk transaksi dalam bentuk apapun, maka sepatutnya terhadap objek perkara, agar diletakkan sita tahan/ sita jaminan (*Cinsercatoir beslag/Revindicatoir Beslag*) diatas objek perkara rekopenensi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa agar terpenuhinya gugatan Penggugat Rekonvensi atas tuntutan kerugian yang harus dibayarkaa oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka mohon perkenankan Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membebani Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap keterlambatan apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini.

19. Bahwa Gugatan ini Penggugat Rekonvensi ajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, untuk itu mohon kiranya putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada upaya Banding, Kasasi (*uit voerbaar bijvooraad*).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut baik dalam Kompensi baik Eksepsi maupun dalam pokok perkara begitu juga dalam gugatan Rekonvensi, mohon kiranya Ibuk Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sependapat dengan kami Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonvensi mohon berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi-eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onventkelijke verklaard*).
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

## DALAM REKONVENSI:

### PRIMAIR

1. Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekopensi adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, suku Sumagek, Jorong Pabalutan, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
3. Menyatakan objek perkara Rekonvensi adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonvensi, suku Sumagek yang terletak di Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datar, Provinsi Sumatera Barat, dengan seluruhnya luas  $\pm 14.000 \text{ M}^2$ , batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Dahlil (kaum Dt. Godang);  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Puti/Barun dan Tanah Buyuang Punduang;  
Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Pabalutan-Rambatan;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Rambatan-Ombilin, Tanah Bunai, dan Tanah Buyung Puduang);

4. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi merupakan anggota kaum Penggugat Rekonsensi karena "malakok", batali adat, berasal dari Nagari Simawang, diberi Suku Sumagek Kapalo Koto, Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar sehingga tidak berhak atas pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonsensi.

5. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat Rekonvensi dengan cara sewenang-wenang telah menguasai tanpa hak dengan cara merampas objek perkara dan menanam objek perkara dan kemudian dengan semena-mena mengambil hasil tanaman tersebut serta menghalangi Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi Materill dan ganti rugi Immaterill :

Rp. 100.000.000,- + Rp. 139.000.000,- = Rp. 239.000.000,- ( Dua ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah), ditambah kerugian moril (immaterial) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*).

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan objek perkara seluruhnya kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan/atau hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, baik benda bergerak maupun benda

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak. Jika Para Tergugat Rekonvensi ingkar maka dilakukan eksekusi dengan bantuan Polri atau aparat keamanan lainnya.

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/Sita Tahan (*Conservatoir Beslag/Revindicatoir Beslag*).

9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai menjalankan putusan dalam perkara ini sejak putusan dalam perkara ini sejak

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada upaya upaya Banding, Kasasi (*uit voerbaar bijvooraad*).

11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Subsida:

**Apabila Pengadilan berpendapat lain**, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

Sesuai dengan petunjuk yang kami terima dari Kantor Pertanahan, Kantor Pengadilan, Kantor LKAM dan arsip sebelumnya atau sepengetahuan kami, pembuatan ranji sebagai berikut:

1. Ranji atau silsilah dibuat milimal 4 (empat) kali keturunan;
2. Yang membuat ranji adalah mamak kepala waris;
3. Disetujui oleh niniak mamak yang bersangkutan;
4. Diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN);
5. Diketahui oleh Wali Nagari;

Masalah ranji atau silsilah Syafruddin dan kawan-kawan adalah sebagai berikut:

1. Rانجinya 4 (empat) keturunan termasuk ke 5 (lima) dengan kemenakannya;
2. Dibuat oleh mamak kepala waris (Syafruddin);
3. Disetujui oleh niniak mamak kaum atau suku (S. Dt. Gadang);
4. Diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari Rambatan (Ketua KAN Rambatan B. Dt. Malin Ameh);
5. Diketahui oleh Wali Nagari Rambatan (Edi Indra);

Masalah ranji atau silsilah Syamsir Malako Sutan dan kawan-kawan sesuai data yang ada berbeda atau tidak sama dengan ranji Syafruddin dan kawan-kawan dibuat di atas plak segel tahun 1981. Sekarang kalau Syamsir Malako Sutan

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kawan-kawan membuat ranji atau silsilah untuk kepentingan yang diperlukan oleh yang bersangkutan, kalau menurut prosedur yang berlaku tentu akan diperlukan sama dengan masyarakat lain:

- a. Dibuat oleh mamak kepala waris;
- b. Minimal 4 (empat) keturunan atau lebih;
- c. Disetujui oleh niniak mamak kaum atau suku;
- d. Diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- e. Diketahui oleh Wali Nagari;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut Turut Tergugat Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **1. Dasar Gugatan Tidak Sempurna dan Jelas**

Bahwa “**Persona Para Penggugat kabur**” pada gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal sebuah gugatan.

Bahwa posita gugatan Para Penggugat halaman 4 angka 7 dan 8 mendalilkan “ bahwa sebagai akibat yang diterima oleh Para Penggugat tidak didapatnya **pengesahan Ranji/Silsilah** yang dibuat oleh Para Penggugat pada hari Minggu, tanggal 06 November 2022, dari Pemerintahan Nagari (Tergugat II) serta Kerapatan Adat Nagari (Tergugat III) adalah terhalangnya bagi Para Penggugat untuk mendapat serta untuk memiliki hak-hak dari Para Penggugat secara yuridis hanya karena terlambat memintai legalisasi dari Tergugat II dan Tergugat III.

Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan dari manakah harta pusaka tersebut, tidak merinci, tidak menjelaskan siapakah yang menjabat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat, dan tidak menjelaskan sturktur kaumnya.

Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang tidak sempurna dan jelas. Hal ini disebutkan dengan tegas di dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 1975 yang berbunyi “Tuntutan bahwa seseorang berhak atas pusaka dari suatu kaum tidak dapat diterima, karena tidak dinyatakan secara konkret pusaka mana yang dimaksud”**. ( Sumber *Yurisprudensi Sumatera Barat Buku I Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat – Riau dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang*, hal 50 )

Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk



Demikian pula Yurisprudensi Majelis Hakim Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Bsk dalam pertimbangannya pada halaman 16 sebagai berikut:

“menimbang, bahwa perihal dari gugatan penggugat adalah mengenai harta pusaka tinggi dalam hukum adat minangkabau, yang berkaitan erat dengan suku atau kaum dalam hukum adat minangkabau sebagai identitas dari suku atau kaum tersebut, maka menurut Majelis Kapasitas penggugat dalam mengajukan gugatan disini sebagai mamak kepala waris dari suatu kaum haruslah memuat dengan jelas dan lengkap mengenai identitas dari kaum penggugat tersebut, mengingat adat minangkabau mempunyai *bermacam* suku dan kaum, sehingga dengan tidak dimuatnya dengan jelas identitas kaum dari penggugat tersebut dan kapasitasnya terhadap pusaka tinggi yang jadi objek perkara maka menurut majelis penguat tidak mempunyai hak untuk menggugat atau diskwalifikasi in person”;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan PARA PENGUGAT **Tidak Sempurna dan Jelas. Oleh karena itu Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).**

**2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis consortium*)**

Bahwa tanah/objek perkara a quo yang didaftarkan oleh Syafruddin (Tergugat I) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar (Turut Tergugat ) adalah tanah pusaka tinggi, dimana Syafruddin/Tergugat I telah mendapat persetujuan seluruh kaum untuk mendaftarkan tanah/objek tersebut.

Bahwa faktanya, PARA PENGUGAT tidak melibatkan ataupun menarik kaum Tergugat I dalam perkara a quo.

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, **gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;**

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

*Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk*



“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Demikian pula bahwa dalam v, menyatakan:

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

#### B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Turut Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) UUPA menyebutkan bahwa pendaftaran tanah meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 UUPA menyatakan bahwa pendaftaran merupakan alat pembuktian yang kuat untuk peristiwa hukum dan perbuatan hukum tertentu mengenai tanah.

Selanjutnya Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan: “sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.” Dalam Penjelasan Umumnya dijelaskan bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah, diberikan penegasan mengenai bagaimana kekuatan pembuktian yang kuat oleh UUPA. Selanjutnya menurut peraturan pemerintah ini bahwa dinyatakan selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di pengadilan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan melihat penjelasan tersebut di atas maka dapat dikatakan sistem publikasi yang dianut di Indonesia adalah sistem publikasi negatif.

Dalam sistem publikasi negatif Negara hanya secara pasif menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang akan mendaftarkan tanahnya, sehingga setiap saat dapat digugat oleh pihak yang merasa lebih berhak atas tanah tersebut. Dengan demikian ciri-ciri pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif antara lain yaitu pejabat pelaksana pendaftaran bersikap pasif, yang dicari adalah kebenaran formal yakni, Instansi penyelenggara cukup menerima keterangan hak yang didaftar sebagaimana adanya.

2. Bahwa tanggal 09 November 2021 Roni Pasla bertindak penerima kuasa dari Syafruddin/Tergugat I mendaftarkan permohonan konversi hak atas tanah yang terletak di Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melampirkan dokumen alas hak yang sah sebagai berikut:

- a. Permohonan konversi/Pendaftaran Tanah tanggal 09 November 2021;
- b. Surat Kuasa tanggal 09 November 2021;
- c. Surat pernyataan persetujuan kaum tanggal 09 November 2021;
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanah 09 November 2021;
- e. Surat pernyataan tanggal 13 November 2021;
- f. Ranji keturunan Syafruddin tanggal 8 November 2021;
- g. Surat keterangan Wali Nagari Rambatan Nomor: 266/S.K/WN/RBT/2021;
- h. Fotokopi KTP dan KK Pemohon
- i. Fotokopi KTP saksi;
- j. Fotokopi PBB tahun 2019;
- k. Fotokopi KTP anggota kaum
- l. Fotokopi KTP sepadan tanah

3. Bahwa seluruh persyaratan/alas hak permohonan pendaftaran tanah yang dimohon oleh Syafruddin/Tergugat I telah sesuai ketentuan, selanjutnya petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar melakukan pengukuran objek/tanah yang dimohon tersebut berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor: 485/St-03.10/XII/2021 tanggal 03 Desember 2022;

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selanjutnya hasil pengukuran objek/tanah tersebut digambar dalam Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor : 917/2021, tanggal 17 Desember 2021 dengan luas 6.652 M<sup>2</sup>;
5. Bahwa tanggal 20 Desember 2021 Syamsir Malako Sutan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum mengajukan sanggahan/gugatan terhadap permohonan pensertifikatan tanah yang dimohon oleh Syafruddin/Tergugat I dengan alasan tanah/objek perkara a quo milik kaum Syamsir Malako Sutan;
6. Bahwa terhadap persengketaan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar telah mengundang para pihak yang bersengketa dengan surat tanggal 18 Januari 2022, Nomor: 80/UND-MP.01.02.13.04.600/I/2022;
7. Bahwa mediasi yang telah kami lakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar tidak berhasil atau tidak diperoleh kesepakatan untuk perdamaian antara kedua belah pihak;
8. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 No. MP.01.03/125-13.04/I/2022, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar bersurat ke Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Rambatan perihal untuk membantu menyelesaikan permasalahan persengketaan tersebut;
9. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2022 Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Rambatan bersurat dengan Nomor: 003/KAN/SRS/VIII-2021 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar perihal mediasi para pihak yang bersengketa tidak dapat kata persesuaian/perdamaian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mediasi yang telah dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar maupun yang dilakukan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Rambatan tidak ada kesepakatan, maka dari itu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar bersurat yang ditujukan kepada Syamsir Malako Sutan, Dkk dengan surat tanggal 02 Juni 2022 nomor : MP.01.03/442-13.04/VI/2022, yang pada pokoknya oleh karena tidak adanya penyelesaian dari para pihak, maka sesuai dengan pasal 30 ayat (1) c Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kepada Syamsir Malako Sutan, Dkk yang merasa dirugikan/keberatan, selanjutnya dipersilakan

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan keperdataannya ke Pengadilan Negeri setempat dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari;

11. Bahwa pada tanggal 2 September 2022 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar bersurat dengan nomor: MP.01.03/682-13.04/IX/2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar, perihal mohon informasi apakah Syamsir Malako Sutan, Dkk mendaftarkan gugatan keperdataannya di Pengadilan Negeri Batusangkar;

12. Bahwa pada tanggal 7 September 2022 Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar bersurat dengan nomor: W3.U6/952/HPDT/IX/2022 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, perihal menyampaikan atas nama Syamsir Malako Sutan, Dkk belum ada mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Negeri Batusangkar;

13. Bahwa terhadap persengketaan pertanahan tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan keperdataannya ke Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 26 Desember 2022, maka permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Syafruddin/Tergugat I prosesnya diberhentikan sementara sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban pada pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, mohon kiranya Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, (Niet On Vankelijik Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik pada tanggal 28 Februari 2023 dan Tergugat I

Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik pada tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Ranji Keluarga Malako Sutan Suku Sumagek Kapalo Koto Jorong Pabalutan Nagari Rambatan tertanggal 6 November 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian antara Safrudin dengan Samsir tertanggal 25 Oktober 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023 atas nama wajib pajak Malako ST dan alamat wajib bajak DS Pabalutan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Dt. Malin Intan tertanggal 5 April 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Niniak Mamak, Pemangku Adat, dan Tungganai Rumah Suku Sumagek Kapalo Koto Pabalutan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Hasil Rapat Suku Sumagek Kapalo Koto Pabalutan, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai yang cukup, dan terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di samping Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan Saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang telah disumpah di muka sidang berdasar agamanya dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi HARDIPUL

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yaitu sebidang tanah kering dan tanah basah berbentuk kolam;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut terletak Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas objek sengketa adalah sebelah Utara berbatas dengan jalan Desa, dan disebelah Barat berbatas dengan sebagian jalan setapak/jalan coran, jalan Provinsi dan tanah Bunai dan luas objek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi bergelar Dt. Rajo Alam;
- Bahwa yang terdapat di atas tanah objek sengketa adalah rumah 4 (empat) buah, rumah guru 2 (dua) buah dan warung milik Syamsir;
- Bahwa pemilik rumah yang digugat oleh Para Penggugat tersebut adalah si Ye, Syamsir, Pil dan Niman;
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah Dt. Malin Intan yaitu tanah adat Malin Intan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut milik Dt. Malin Intan adalah dari Dt. Malin Intan sendiri;
- Bahwa Dt. Malin Intan dengan Malako Sutan berbeda kaumnya;
- Bahwa dari pihak Syamsir Malako Sutan yang pernah menguasai tanah objek sengketa adalah si En, Anggi, Anggi adalah anak dari si En, Warnida dan Kusuik juga pernah bertempat tinggal di objek sengketa;
- Bahwa hubungan si En dengan Kusuik adalah beradik kakak;
- Bahwa hubungan Syamsir malako Sutan dengan Mariani satu nenek;
- Bahwa Nasrul adalah anak Mariani;
- Bahwa ibu dari Syamsir Malako Sutan adalah Sainar;
- Bahwa anak-anak dari Sainar adalah Syamsir malako Sutan, si En, Warnida, Wati dan Pini;
- Bahwa Suku Penggugat adalah Sumagek kapalo koto, datuaknya Dt. Malin Intan dan Tungganainya adalah Malako Sutan;
- Bahwa yang menjabat Dt. Malin Intan sekarang adalah Jafri, sebelumnya dijabat oleh si Emi;
- Bahwa yang menjabat Malako Sutan sebelum Syamsir dijabat oleh Mawi;
- Bahwa saksi tahu dengan Syafrudin, sukunya adalah Sumagek kapalo koto masih termasuk kaum Dt. Malin Intan;
- Bahwa antara Syafrudin dengan Penggugat satu kaum, saksi pernah melihat ranjinya, saksi pernah menanda tangani ranji yang disampaikan oleh Malako Sutan;
- Bahwa saksi lupa ibu dari Syafrudin, saudaranya Sariani, Sabarudin, Niman dan Pariati;

Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syafrudin tidak pernah menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Syafrudin mengajukan permohonan sertifikat tanah objek sengketa kepada BPN hal tersebut saksi ketahui dari Wali Nagari yang bernama Edi Indra;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sertifikat tersebut;
- Bahwa tanah Dt. Malin Intan ada selain tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian harta pusaka tinggi dalam kaum Dt. Malin Intan;
- Bahwa saksi tidak tahu perbuatan hukum lainnya terhadap tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi ikut menanda tangani bukti surat P-1 tersebut;
- Bahwa yang menjadi ninik mamak dalam persukuan sumagek kapalo koto adalah saksi sendiri selaku Penghulu suku, Dt. Godang sebagai Monti, Dt. Palang Basa sebagai Dubalang, Dt. Malin Intan sebagai Malin;
- Bahwa tungganai di persukuan Sumagek Kapalo Koto ada 10 (sepuluh) termasuk Malako Sutan;
- Bahwa seharusnya Dt. Rajo Alam yang bertanda tangan pada ranji dalam persukuan sumagek kapalo koto;
- Bahwa saksi pertama kali melihat tanah objek sengketa adalah waktu saksi sekolah dasar;
- Bahwa saksi terakhir kali pergi ke objek sengketa satu minggu yang lalu saksi lewat dekat objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan orang bernama Itam, ia sudah meninggal dunia;
- Bahwa Syamsir memangku gelar Malako Sutan sejak 20 (dua Puluh) tahun yang lalu, saksi hadir waktu pelewaan gelar Malako Sutan tersebut kepada Syamsir di rumah gadang;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan orang yang bernama Mawi, ia sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat keberatan terhadap Syafrudin mengajukan permohonan sertifikat kepada BPN;
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat belum pernah diselesaikan di ninik mamak;
- Bahwa setahu saksi KAN dan Wali Nagari Rambatan ikut digugat oleh Penggugat adalah karena wali nagari dan KAN ikut menanda

Halaman 34 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani ranji dari Syafrudin, hal tersebut saksi ketahui dari wali nagari sendiri;

- Bahwa hubungan Dahlil dengan Nirwal adalah mamak kemenakan dan sehearta sepusaka;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara-saudara dari Syafrudin ikut atau tidak digugat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mana yang lebih tua Syasir Malako Sutan dari Syafrudin;
- Bahwa saksi ada protes terkait tanda tangan saksi terkait pengajuan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Telaga termasuk yang disertipikatkan atau tidak;
- Bahwa saksi tahu pembangunan rumah guru, rumah guru tersebut dibangun oleh pemerintah akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang memberi izin;
- Bahwa Datuak Godang di Pabalutan hanya satu orang;
- Bahwa saksi tidak tahu pengukuran tanah objek sengketa oleh BPN;
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang menyampaikan keberatan pada waktu pengukuran oleh BPN tersebut;
- Bahwa gelar Malako Sutan pernah dijabat oleh Syafrudin;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi JAFRI

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu sebidang tanah kering yang disertipikatkan oleh Syafrudin;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa batas objek sengketa adalah sebelah utara berbatas dengan jalan dari Pabalutan ke Rambatan, sebelah selatan saksi tidak tahu, sebelah timur berbatas dengan tanah saksi sendiri kaum Majo Basa, dan disebelah barat berbatas dengan jalan setapak dan di sebelahnya tanah Dalil dan luas objek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa yang terdapat diatas tanah objek sengketa adalah talago sedangkan tanaman saksi tidak tahu;

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas objek sengketa tidak ada rumah;
- Bahwa Saksi bergelar Dt. Malin Intan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut disertipatkan oleh Syafrudin adalah dari Syafrudin sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa tersebut adalah kepunyaan Dt. Malin Intan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah kemenakan secara adat oleh Dt. Malin Intan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dapat menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah karena kemenakan secara adat oleh Dt. Malin Intan makanya diberi tanah untuk tempat tinggal dahulunya;
- Bahwa saksi tidak tahu Dt. Malin Intan yang memberikan tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dahulunya;
- Bahwa saksi mengetahui Dt. Malin Intan yang memberikan tanah objek sengketa kepada Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah dari cerita ibu saksi yang bernama Ica dan nenek saksi;
- Bahwa ibu dan nenek saksi bercerita tentang tanah sengketa tersebut adalah di rumah saksi lebih kurang 15 (lima belas tahun) yang lalu, nenek dan ibu saksi bercerita karena tanah saksi ada berbatas langsung dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa tersebut sekarang adalah Mariani beserta anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Mariani tersebut adalah Nasrul, Fit, Zal, Andi, Ira dan Wati;
- Bahwa hubungan Syamsir Malako Sutan dengan Mariani adalah sepupu;
- Bahwa ibu dari Syamsir Malako Sutan adalah Sainar;
- Bahwa ibu dari Sainar adalah Darama, ibu dari Darama saksi tidak tahu;
- Bahwa saudara dari Syamsir Malako Sutan adalah si En, Warnida, Wati dan Pini;
- Bahwa ibu dari Mariani adalah Itam;
- Bahwa saudara dari Itam adalah Ana, Rawi dan Jala Malako Sutan;
- Bahwa Mariani dan anak-anaknya berkebun di atas tanah objek sengketa;

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Syafrudin tidak pernah menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa maksud dan tujuan Dt. Malin Intan memberikan tanah kepada ninik Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai hak pakai selama bernaung di bawah Dt. Malin Intan;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Dt. Malin Intan tidak ada hubungan darahnya;
- Bahwa nenek dari Syamsir Malako Sutan tersebut berasal dari Tigo Tumpuk Limo Kaum hal tersebut saksi ketahui dari Dt. Malin Intan yang dahulu ia bercerita di rumahnya;
- Bahwa saksi memangku gelar Malin Intan sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi memangku gelar Dt. Malin Intan tersebut sudah dilewakan secara adat yaitu dipotong kerbau dan dihadiri oleh seluruh ninik mamak Rambatan;
- Bahwa ibu Syafrudin adalah Upik Atun, ibu dari Upik Atun adalah Niek Isah, ibu dari Niek Isah saksi tidak tahu;
- Bahwa saudara dari Syafrudin adalah Busnimar, Parida, Pariah, Parias dan Sariani;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat satu ranji dahulunya namun sekarang Syafrudin membuat ranji sendiri;
- Bahwa ninik Syafrudin juga berasal dari Tigo Tumpuk Limo Kaum;
- Bahwa ada harta pusaka tinggi Malako Sutan yang lainnya;
- Bahwa sebagai ninik mamak saksi ada menanda tangani surat terkait pengurusan sertipikat;
- Bahwa surat yang saksi tanda tangani adalah surat terkait jihat atau batas sepadan atas permintaan Syafrudin;
- Bahwa Syafrudin meminta tanda tangan kepada saksi adalah tahun 2022 waktu itu surat tersebut dibacakan sendiri oleh Syafrudin;
- Bahwa tanda tangan pada bukti surat T 1-2 tersebut bukanlah tanda tangan saya;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari namun tidak berhasil mencapai perdamaian;
- Bahwa alasan saksi mengatakan Penggugat dengan Tergugat satu ranji adalah berdasarkan ranji yang diperlihatkan oleh Dt. Malin Intan kepada saksi;

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi dalam persukuan sumagek adalah sebagai Malin adat;
- Bahwa yang menjabat Dubalang Adat dan Manti adat dalam persukuan Sumagek Kapalo Koto adalah Dt. Gadang sebagai Manti Adat dan Dt. Palang Basa sebagai Dubalang adat;
- Bahwa peranan gelar Malako Sutan menurut adat dalam persukuan adalah sebagai tungganai;
- Bahwa tungganai dalam persukuan Sumagek Kapalo Koto ada 10 (sepuluh);
- Bahwa kepala suku yang menandatangani surat dalam persukuan sumagek kapalo koto adalah Dt. Rajo Alam dalam persukuan Sumagek Kapalo Koto Bawah;
- Bahwa saksi pernah melihat ranji Syafrudin;
- Bahwa yang mendandatangani ranji Syafrudin tersebut adalah Dt. Godang, Ketua KAN Dt. Malin Ameh dan Wali Nagari Rambatan;
- Bahwa yang bertindak sebagai mamak kepala waris dalam ranji Syafrudin tersebut adalah Syafrudin sendiri;
- Bahwa yang menjabat Dt. Malin Intan sebelum saksi adalah Misni, Syamsudin, Mahmut dan Asi;
- Bahwa yang membawakan gelar Malako Sutan sebelum Syamsir Malako Sutan adalah Ramawi dan Abdul jalal;
- Bahwa laki-laki tertua dalam kaum Syamsir malako Sutan adalah Syamsir Malako Sutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada perbuatan hukum terhadap objek sengketa;
- Bahwa benar tanda tangan saksi pada bukti surat P-2 tersebut;
- Bahwa saksi tahu surat yang saya tanda tangani adalah untuk mengurus sertipikat oleh Syafrudin;
- Bahwa saksi tidak keberatan tanah objek sengketa disertipatkan oleh Syafrudin;
- Bahwa saksi tidak tahu dahulunya ninik Penggugat dan Tergugat yang mengaku mamak kepada Malin Intan;
- Bahwa bukti surat P-4 tersebut benar tanda tangan saksi;
- Bahwa yang dimaksud oleh bukti surat P-4 tersebut termasuk tanah objek sengketa;
- Bahwa dekat tanah objek sengketa ada tanah Dt. Malin Intan selaku pemilik awal;

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah yang berada dekat tanah objek sengketa tersebut adalah rumah anggota kaum saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui BPN melakukan pengukuran tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar Penggugat merasa keberatan terkait pengukuran tanah objek sengketa oleh BPN;
- Bahwa talago yang ada dekat objek sengketa pernah disewakan;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat tidak ada dibagi-bagi;
- Bahwa tanah guru SD termasuk tanah yang diberikan kepada kaum Malako Sutan;
- Bahwa yang tinggal di rumah guru SD tersebut adalah Armin dan Alwi;
- Bahwa Dt. Majo Basa satu kaum dan seranji dengan saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

### 3. Saksi ZULKIFLI

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu sebidang tanah kering;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saksi tahu batas objek sengketa adalah sebelah timur berbatas dengan jalan raya Batusangkar Ombilin, barat berbatas dengan jalan raya, selatan dengan jalan setapak dan luas objek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi bergelar Kotik Putih;
- Bahwa yang terdapat di atas tanah objek sengketa adalah rumah 2 (dua) buah yaitu rumah si Ye dan rumah Sipil dan 1 (satu) buah Telaga serta tanaman Saus, Pokat dan Coklat;
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa tersebut adalah Malako Sutan, hal tersebut saksi ketahu karena ia yang menguasai tanah tersebut sejak tahun 1963 sampai sekarang;
- Bahwa dulu tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Jala Malako Sutan, sekarang Mariani dan Upik yang menguasai tanah objek

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut, saksi lihat mariani bolak balik berladang pergi ke tanah tersebut tahun 1973;

- Bahwa Jala Malako Sutan sudah meninggal dunia waktu itu saksi sudah berusia 18 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Jala Malako Sutan mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan ini;
- Bahwa hubungan Mariani dengan Syamsir Malako Sutan adalah saudara sepupu;
- Bahwa ibu dari Mariani adalah Itam dan ibu dari Itam saksi tidak tahu;
- Bahwa Itam bersaudara 2 (dua) orang yang satu lagi namanya Jala;
- Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari Mariani;
- Bahwa ibu dari Syamsir Malako Sutan adalah Sainar, ibu dari Sainar saksi tidak tahu;
- Bahwa suku Para Penggugat adalah Sumagek Kapalo Koto, Datuaknya adalah Datuak Godang dan Penghulunya adalah Dt. Rajo Alam;
- Bahwa status gelar Malko Sutan menurut adat di pesukuan Sumagek Kapalo Koto, gelar tungganai rumah, sekarang dibawakan oleh Syamsir, sebelumnya dibawakan oleh Ramawi dan sebelumnya dibawakan oleh Jala Malako Sutan;
- Bahwa Syafrudin sukunya adalah Sumagek Kapalo Koto, saksi tidak tahu siapa tungganainya;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sama atau tidak harta pusaka tinggi Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa ibu dari Syafrudin adalah Upik Atun, dan ibu dari Upik Atun adalah Niek Isah dan ibu dari Niek Isah saksi tidak tahu;
- Bahwa Syafrudin/Tergugat 1 beserta saudara-saudaranya tidak pernah menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Ninik mamak dalam persukuan Sumagek Kapalo Koto adalah Dt. Gadang, Dt. Palang Basa, Dt. Malin Intan dan E. Khatib Putieh;

Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Datuak saksi adalah Dt. Palang Basa selaku Dubalang dalam persukuan Sumagek;
- Bahwa yang memangku gelar Dt. Rajo Alam sekarang namanya Edi;
- Bahwa manti suku Sumagek Kapalo Koto adalah Datuak Gadang namanya si Li, sedangkan malinnya adalah Malin Intan;
- Bahwa saksi pernah melihat ranji Malako Sutan;
- Bahwa tanda tangan pada Bukti P-1 tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi bertanda tangan pada ranji Penggugat adalah sebagai ninik mamak;
- Bahwa Ranji tersebut saksi tanda tangani lebih kurang lima bulan yang lalu;
- Bahwa yang bertanda tangan pada ranji Penggugat tersebut adalah ninik mamak, KAN dan wali nagari;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut belum bersertipikat;
- Bahwa setahu saksi belum ada perbuatan hukum terhadap objek sengketa;
- Bahwa yang mengelola talago adalah Hardi karena dikontraknya namun saksi tidak tahu kepada siapa ia mengontrak;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Syafrudin dengan Syamsir Malako Sutan sama Datuaknya yaitu Datuak Godang;
- Bahwa saksi tidak tahu Datuak yang bertanda tangan pada ranji Syamsir Malako Sutan;
- Bahwa saksi sepesukuan dengan Datuak Malin Intan;
- Bahwa saksi bertanda tangan pada ranji Syamsir Malako Sutan hanya mengetahui saja bukan sebagai penghulu dari Malako Sutan;
- Bahwa saksi tahu tanah Nirwal dekat objek sengketa yaitu disebelah jalan setapak, Nirwal mendapatkan tanah tersebut karena dibeli oleh mamaknya;
- Bahwa Syamsir Malako Sutan masih dibawah Datuak Godang;
- Bahwa saksi tidak tahu patok-patok batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Jamal Malin Intan bercerita terkait objek sengketa dengan saya adalah dirumah saksi karena saksi beradik kakak dengan Malin Intan;

Halaman 41 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mana yang luas antara Penggugat dan Tergugat menguasai tanah pusaka tinggi;
- Bahwa Jarak rumah saksi dari objek sengketa lebih kurang 400 Meter;
- Bahwa terakhir kali pergi ke objek sengketa sebelum bulan puasa;
- Bahwa objek sengketa oleh Malako Sutan adalah harta pusaka tingginya;
- Bahwa hubungan Dt. Godang dengan Dt. Malin Intan adalah saudara sepupu;
- Bahwa saksi tidak tahu asal para Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Ranji Keturunan Syafruddin Kenagarian Rambatan Kecamatan Rambatan kabupaten Tanah Datar tertanggal 8 November 2021, telah bermaterai secukupnya selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi surat persetujuan kaum yang ditanda tangani oleh Jafri Dt. Malin Intan tertanggal 1 Oktober 2021, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 18641/2021 tertanggal 1 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Daftar pengantar dari Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar Nomor 1018/Peng.13.04.XII/2022 tertanggal 12 Desember 2022, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 917/2021 tertanggal 17 Desember 2021, diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi surat pernyataan dari Syafruddin tertanggal 17 Januari 2022, diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Gugatan Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Nama Syafruddin tertanggal 2 Juni 2022, diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi surat kesepakatan dari Kaum Malin Mudo dan Kaum Majo Basa tertanggal 28 September 2016, diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi surat kesepakatan dari ninik mamak pemangku adat beserta tungganao rumah di pasukuan sumagek kapalo koto tertanggal 28 September 2016, diberi tanda T.I-9;

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.I-1 dan T.I-9, 'diberi meterai yang cukup, dan terhadap bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-9 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan dan hanya berupa berupa fotokopi dari fotokopi, kecuali bukti T.I-2 dan T.I-6 telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat tersebut di atas, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah disumpah di muka sidang berdasar agamanya dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi DAHLIL

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena ada perkara antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu sebidang tanah;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa batas objek sengketa yang saksi ketahui adalah sebelah utara berbatas dengan jalan dari Pabalutan ke Rambatan, selatan berbatas dengan tanah jalan setapak, sebelah timur berbatas dengan tanah Syafrudin dan di sebelah barat berbatas dengan jalan;
- Bahwa yang terdapat diatas tanah objek sengketa adalah Kelapa dan Saus;
- Bahwa saksi beserta keluarga Syafrudin ikut melihat petugas BPN mengukur tanah objek sengketa;
- Bahwa Syamsir Malako Sutan beserta kemenakannya tidak ikut melihat petugas BPN mengukur tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi melihat petugas BPN memasang pancang pada waktu pengukuran tanah objek sengketa;
- Bahwa pemilik objek sengketa adalah Tergugat 1, yaitu harta pusaka tingginya hal tersebut saksi ketahui dari cerita mamak saksi yang bernama Tantore, ia bercerita kepada saksi tahun 1967 di Talago dekat objek sengketa, dahulunya objek sengketa sebelah timur tergadai kepada Badu Amin, sebelah barat objek sengketa tergadai kepada Jalaludin Malako Sutan yang menggadaikannya adalah Buyuang Lepak mamak Tergugat 1;

Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bergelar Datuak Godang sekarang adalah Syaflī, sebelumnya dijabat oleh Rustam, Idrus dan Latif;
- Bahwa antara Dt. Godang dengan Dt. Malin Intan satu rumah tapi hartanya tidak sama sekarang;
- Bahwa riwayat objek sengketa yang saksi ketahui dahulunya Syamsudin Malin Intan ada mengatakan ninik dari Syafrudin bersalah menurut adat maka tanah yang dikuasainya diambil oleh H. Mahmud Malin Intan dipinjamkan kepada Jalaludin, setelah sanksi adat sudah dibayar oleh ninik Syafrudin maka tanah kembali diserahkan kepada ninik Syafrudin;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan objek sengketa yaitu di sebelah Telaga;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah Malako Sutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Syafrudin tidak pernah menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa hubungan Syamsir Malako Sutan dengan Mariani adalah berdunsanak;
- Bahwa ibu dari Syamsir Malako Sutan adalah Sainar, ibu dari Sainar adalah Darama;
- Bahwa anak-anak dari Sainar adalah Syamsir, si En, Pini, Wati;
- Bahwa ibu dari Itam saksi tidak tahu, anaknya adalah Mariani;
- Bahwa Syamsir Malako Sutan sukunya adalah Sumagek Kapalo Koto, Datuaknya adalah Dt. Godang dan Dt. Malin Intan;
- Bahwa laki-laki tertua dalam kaum Penggugat adalah Syamsir Malako Sutan;
- Bahwa laki-laki tertua dalam kaum Tergugat 1 adalah Syafrudin;
- Bahwa setahu saksi orang yang pernah bergelar Malako Sutan dahulunya adalah Mawi, Jalaludin dan Mak Intan;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa ibu dari Syafrudin adalah Upiek Atun, ibu dari Upiek Atun adalah Niinsa, ibu dari Niinsa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu asal dari Pik Itam dan Darama;
- Bahwa yang dimaksud dengan 4 (empat) jinni dalam persukuan Sumagek Kapalo Koto adalah Dt. Godang sebagai Monti, Dt. Malin Intan sebagai Suluah Adat, Dt. Talang Basa sebagai dubalang adat dan Dt. Rajo Alam sebagai penghulu;

Halaman 44 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani ranji di Pabalutan adalah mamak kepala waris dan kepala suku;
- Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari tahun 2022 hasilnya objek sengketa adalah tanah Syafrudin;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat objek sengketa sudah keluar atau belum;
- Bahwa Nirwal adalah kemenakan saksi dan harta kami sama;
- Baawa setahu saksi keluarga Syafrudin pernah memegang gelar Malako Sutan;
- Bahwa saksi tidak tau sebelumnya apakah sudah ada perbuatan hukum terkait objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Buyuang lepak mendapatkan tanah objek sengketa dahulunya;
- Bahwa setelah kontrak telaga berakhir, telaga kami isi kembali hasilnya dijual dan dibeli anak ikan kembali;
- Bahwa saksi setuju tanah objek sengketa tersebut disertipikatkan oleh Syafrudin;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. Saksi SYAIFUL E

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena ada perkara antara Pengguga dengan Tergugat;
- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu sebidang tanah di Jorong Pabalutan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa batas objek sengketa adalah sebelah utara berbatas dengan jalan, sebelah selatan berbatas dengan tanah Syafrudin, sebelah timur berbatas dengan tanah Syafrudin, dan disebelah barat berbatas dengan tanah Dahlil;
- Bahwa luas objek sengketa  $\pm 6.900 \text{ M}^2$ ;
- Bahwa yang terdapat diatas tanah objek sengketa adalah telaga dan tanaman Jeruk, Alpukat, serta Kelapa;
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah Syafrudin hal tersebut saksi ketahui dari Dahlil, hal tersebut diberitahukan oleh Dahlil ketika Syafrudin membuat sertifikat tiga tahun yang lalu;

Halaman 45 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Dahlil adalah saksi *basibak baju* dengan Dahlil terkait gelar Dt. Godang dibagi dua, gelar Dt. Gadang Bandaro dengan jabatan Pucuk Adat Sumagek Kapalo Koto Ateh dan Dt. Gadang dari kaum Majo Basa dengan jabatan Manti Adat di Sumagek Kapalo Koto Bawah;
- Bahwa sebelumnya mamak saksi membawakan gelar Dt. Godang;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat-surat alas hak terkait permohonan sertifikat objek sengketa oleh Syafrudin, surat tersebut juga sudah ditanda tangani oleh KAN dan wali nagari, surat tersebut saksi lihat di rumah saksi karena diperlihatkan oleh Syafrudin;
- Bahwa yang datang menemui saksi untuk menandatangani surat tersebut adalah Syafrudin sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi dinas di Padang sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1992, kemudian sejak tahun 1992 dinas di Riau sampai tahun 2014;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan karena dahulunya ada pegang gadai antara Syafrudin dengan Djalal dengan nilai satu ekor sapi, pegang gadai tersebut ada suratnya;
- Bahwa Djalal adalah mamak oleh Syamsir Malako Sutan;
- Bahwa orang yang menggadaikan kepada Djalal tersebut adalah Buyuang Lepak, Buyuang Lepak adalah mamak oleh Syafrudin namun kapan ia menggadai saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu gadai yang dilakukan oleh Buyuang Lepak kepada Djalal tersebut sudah ditebusi atau belum;
- Bahwa hubungan Syamsir malako Sutan dengan Mariani adalah satu nenek;
- Bahwa ibu dari Syamsir malako Sutan adalah Sainar, ibu dari Sainar Darama, ibu dari Darama saksi tidak tahun;
- Bahwa ibu dari Mariani adalah Itam, ibu dari Tam saksi tidak tahu;
- Bahwa ibu dari Syafrudin saksi tidak tahu;
- Bahwa Sariani adalah saudara oleh Syafrudin;
- Bahwa Datuak dari Malako Sutan adalah Dt. Godang;
- Bahwa hubungan Dt. Malin Intan dengan Syamsir Malako Sutan adalah hubungan satu suku;

Halaman 46 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suku Penggugat dan Tergugat adalah Sumagek Kapalo Koto;
- Bahwa hubungan Syamsir Malako Sutan dengan Syafrudin adalah satu kaum;
- Bahwa saksi tidak tahu perbuatan hukum lainnya terkait objek sengketa;
- Bahwa Gelar Malako Sutan sekarang dijabat oleh Syamsir, akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang membawakan gelar tersebut sebelum Syamsir;
- Bahwa laki-laki tertua dalam kaum Penggugat adalah Syamsir Malako Sutan;
- Bahwa gelar Malako Sutan tersebut bisa dipindah-pindahkan secara adat;
- Bahwa saksi tidak tahu pembagian harta antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak harta pusaka tinggi Dt. Godang dari tanah objek sengketa tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kepala suku dalam persukuan sumagek kapalo koto 2 (dua) orang yaitu Dt. Rajo Alam pucuk adat Kapalo Koto Bawah dan Dt. Godang Bandaro pucuk adat Kapalo Koto Ateh;
- Bahwa saksi menjabat penghulu suku Sumagek Kapalo Koto Ateh adalah sejak tahun 2016;
- Bahwa Syamsir Malako Sutan termasuk Sumagek Kapalo Koto Di Ateh;
- Bahwa Syamsir Malako Sutan tidak termasuk Penghulu dalam persukuan ia hanya yang dituakan;
- Bahwa dari keluarga Syafrudin yang pernah membawakan gelar Malako Sutan namanya Intan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membawakan gelar Malako Sutan pada waktu saksi berusia 18 tahun;
- Bahwa Gelar Malako Sutan pindah kepada Syamsir adalah berdasarkan kesepakatan payuang saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul Syamsir dan Syafrudin;
- Bahwa saksi tidak tahu harta pusaka tinggi Syamsir Malako Sutan;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa pemerintah meminta izin waktu membangun rumah guru;

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Malako Sutan mendapatkan tanah adalah karena diwarisinya akan tetapi saksi tidak tahu diwarisinya dari siapa;

- Bahwa harta pusaka tinggi Dt. Godang dengan Dt. Malin Intan tidak sama harta pusaka tingginya, Panjul Dt. Godang sama harta pusaka tingginya dengan saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat III Konvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Ranji keturunan Syafrudin Kenegarian Rambatan, Kecamatan Rambatan tertanggal 8 November 2021, diberi tanda T.III-1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.III-1 telah diberi meterai yang cukup tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Rambatan Nomor 290/SK/WN/RBT-2021 tertanggal 15 November 2021, diberi tanda TT-1;

2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Atas Nama Syafruddin Tertanggal 9 November 2021, diberi tanda TT-2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Kaum Syafruddin Tertanggal 9 November 2021, diberi tanda TT-3;

4. Fotokopi Ranji Keturunan Syafruddin Kenagarian Rambatan Kecamatan Rambatan kabupaten Tanah Datar tertanggal 8 November 2021, diberi tanda TT-4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Dan Persetujuan Pemilik Yang Berbatasan oleh Syafrudin tertanggal 13 November 2021, diberi tanda TT-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-5 telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas dan pasti mengenai letak dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan

Halaman 48 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di objek perkara pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 bertempat di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang mana hasil dari pemeriksaan setempat di objek perkara itu telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI:

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan pihak Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari jawaban Para Tergugat Konvensi, selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat I tidak berwenang dan tidak berkwalitas mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan nama suku dari Penggugat I Syamsir Gelar Malako Sutan yang bertindak selaku mamak kepala waris yang mewakili suatu kaum;
2. Gugatan *error in persona* dalam menandatangani ranji milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan hukum dalam jabatannya selaku Wali Nagari dan Ketua KAN Rambatan bukan secara pribadi sehingga yang seharusnya digugat adalah jabatannya bukan pribadinya;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena objek yang diajukan sertifikat oleh Tergugat I berdasarkan hasil pengukuran oleh

Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPN adalah 6.652 m<sup>2</sup> kurang dari luas objek perkara yang disebutkan dalam gugatan yaitu 7.500 m<sup>2</sup> serta gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, terhadap eksepsi angka 1 Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak mendalilkan jika objek perkara adalah pusako tinggi kaum Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait mamak kepala waris tidak relevan dengan perkara ini dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika eksepsi angka 1 dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, terhadap eksepsi angka 2 Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan jika Para Penggugat telah menggugat Tergugat II atas nama Edi Indra dan Tergugat III atas nama B. Dt. Malin Ameh selaku pribadi, karena Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan hukum dalam jabatannya sehingga seharusnya yang digugat adalah jabatannya bukan Tergugat II dan Tergugat III secara pribadi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Para Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971, namun terhadap hal tersebut juga terdapat batasan salah satunya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1771 K/Sip/1975 tanggal 19 April 1979 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi sedangkan gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya yang dilakukannya sebagai pejabat;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari pada Pasal 1 angka 6 menyebutkan Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagari nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah;

*Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat I mengajukan Permohonan Pembuatan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah berdasarkan dari Ranji/Silsilah yang dibuat oleh Tergugat I sendiri dengan diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat III yang dibuat pada hari Senin, tanggal 08 November 2021, serta diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat III pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, padahal Ranji atau Silsilah yang dibuat oleh Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah Ranji/Silsilah yang tidak benar sama sekali dalam hal ini bertentangan dengan Ranji atau Silsilah yang sebenarnya dan saat ini juga dimiliki oleh Para Penggugat kemudian akibat adanya Ranji/Silsilah yang diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah menjadi penghalang bagi keinginan Para Penggugat untuk meminta pengesahan (legal) ranji/silsilah yang sebenarnya milik Para Penggugat dari Tergugat II dan Tergugat III, akibatnya Para Penggugat terhalang untuk memperoleh legalisasi dari Pemerintahan Nagari (Tergugat II) serta Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Rambatan (Tergugat III) dan akibat yang diterima oleh Para Penggugat karena tidak didapatnya pengesahan Ranji/Silsilah yang dibuat oleh Para Penggugat pada hari Minggu, tanggal 06 November 2022 dari Pemerintahan Nagari (Tergugat II) serta Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Rambatan (Tergugat III) adalah terhalangnya bagi Para Penggugat untuk mendapat serta untuk memiliki hak-hak dari para Penggugat secara yuridis hanya karena terlambat memintai legalisasi (pengakuan) dari Tergugat II dan Tergugat III jika dibanding dengan legalisasi yang dimintai lebih awal oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I-1 diketahui jika Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi menandatangani ranji milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jabatannya masing-masing sebagai Wali Nagari Rambatan dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Rambatan dan dikaitkan dengan gugatan Para Penggugat sedangkan yang digugat dalam gugatan Para Penggugat adalah Edi Indra sebagai Tergugat II Konvensi dan B. Dt. Malin Ameh sebagai Tergugat III Konvensi secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang dalam surat gugatannya mengajukan gugatan dengan mencantumkan nama Edi Indra dan B. Dt. Malin Ameh secara pribadi sebagai Tergugat sedangkan sebagaimana termuat di dalam dalil-dalil posita gugatan itu mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai pejabat, maka harus dinyatakan tidak dapat

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1771 K/Sip/1975 tanggal 19 April 1979 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi sedangkan gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya yang dilakukannya sebagai pejabat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan *error in persona*, Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, oleh karena eksepsi angka 2 Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan diterima maka eksepsi lain dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka 2 Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi diterima sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian materi pokok gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak perlu diperiksa lebih lanjut, oleh karena itu gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

## DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi secara *mutatis mutandis* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung, Hukum Adat Minangkabau serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI:

### Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi diterima;

### Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga hari ini sejumlah Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., dan Hari Rahmat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk tanggal 26 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yon Fidaraini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, dihadiri oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kecuali Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir bersama kuasanya, Tergugat III Konvensi hadir sendiri, tanpa dihadiri oleh Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Halaman 53 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bsk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Rahmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Yon Fidaraini

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....ATK	:	Rp100.000,00;
3.....Rel	:	Rp1.060.000,00;
aas/ Panggilan	:	
4.....PN	:	Rp50.000,00;
BP Relas Panggilan	:	
5.....Pe	:	Rp1.250.000,00;
meriksaan Setempat	:	
6. PNBK Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
7.....Biay	:	Rp40.000,00;
a Sumpah	:	
8. Meterai	:	Rp10.000,00;
9.....Red	:	Rp10.000,00;
aksi	:	
Jumlah	:	Rp2.560.000,00;
(dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)		